



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sultan;
Tempat lahir : Nabire;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 26 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sultan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Bambang Sudarmono, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Sachet Obat/Jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu);
 - 26 (dua puluh enam) Sachet Obat/Jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya);
 - 3 (tiga) Sachet Obat/Jamu Merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa);
 - 3 (tiga) Strip/ Papan obat Kuat merk V9 Male Sexual Stimulan;
 - 12 (dua belas) Sachet Obat /Jamur Merk Urat Madu (PJ. Air Madu);
 - 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada);
 - 11 (sebelas) Botol Kecil Obat Kuat Merk Samsung Oil;
 - 10 (sepuluh) Botol Obat/ Jamu merk Hajar Jahanam Mesir (PT. Piramid Herbal);
 - 27 (dua puluh tujuh) botol obat/ jamu merk lintah hitam papua (Maumere-Papua);
 - 9 (sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil;
 - 9 (sembilan) botol obat/jamu merk lintah papua merah;
 - 16 (enam belas) botol obat/jamu merk blueberry Capsul Herbal;
 - 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk hair Tonic PNG;
 - 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk minyak intan/ ramuan kalimantan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



- 8 (delapan) botol sedang minyak urut merek minyak intan/ ramuan kalimantan;
 - 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk hair tonic;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SULTAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa sebagai pemilik kios jamu yang berada tersembunyi di dalam Pasar Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berjualan jamu atau obat tradisional. Pada saat bersamaan, Saksi Anis Kari, dan Saksi Rohmad Budi Hartono, bersama anggota satuan resnarkoba polres nabire lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan jamu atau obat tradisional tanpa izin. Selanjutnya Saksi Anis Kari bersama timnya menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi Saksi Anis Kari bersama timnya melakukan



pemeriksaan di kios tersebut, dan ditemukan jamu atau obat tradisional tanpa izin edar di atas koper milik terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire dan ditemukan kembali jamu atau obat tradisional di dalam rumah terdakwa, sehingga petugas berhasil menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya); 3 (tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Stimulation; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (PJ. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Piramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimantan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimantan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Nabire;

- Bahwa terdakwa menjual produk jamu atau obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan/atau tidak memiliki ijin edar atau mencantumkan ijin edar fiktif atau palsu, masih banyak konsumen masyarakat yang mencari dan memesan jamu atau Obat Tradisional tersebut di kios terdakwa;
- Bahwa dari penjualan produk jamu atau obat tradisional tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan jamu atau obat tradisional tersebut;
- Bahwa produk jamu atau obat tradisional tersebut tidak memiliki Ijin Edar karena tidak ada nomor registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RI sehingga jamu atau obat tradisional tersebut tidak boleh dijual kepada konsumen dengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



diedarkan setelah mendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 1998, izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010, yang menjelaskan bahwa jamu atau obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga sediaan farmasi berupa jamu atau obat tradisional yang telah mendapatkan izin edar berarti telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Jamu atau obat tradisional yang tidak didaftarkan maka mutu, keamanan dan kemanfaatannya belum terjamin, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULTAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa sebagai pemilik kios jamu yang berada tersembunyi di dalam Pasar Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berjualan jamu atau obat tradisional. Pada saat bersamaan, Saksi Anis Kari, dan Saksi Rohmad Budi Hartono, bersama anggota satuan resnarkoba polres nabire lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan jamu atau obat tradisional tanpa izin. Selanjutnya Saksi Anis Kari bersama timnya menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi Saksi Anis Kari bersama timnya melakukan pemeriksaan di kios tersebut, dan ditemukan jamu atau obat tradisional tanpa izin edar di atas koper milik terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samabusa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire dan ditemukan kembali jamu atau obat tradisional di dalam rumah terdakwa, sehingga petugas berhasil menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (P.J. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (P.J. Ndaru Jaya); 3 (tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (P.J. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Stimulan; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (P.J. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Piramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimantan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimantan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polres Nabire;

- Bahwa terdakwa menjual produk jamu atau obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan/atau tidak memiliki ijin edar atau mencantumkan ijin edar fiktif atau palsu, masih banyak konsumen masyarakat yang mencari dan memesan jamu atau Obat Tradisional tersebut di kios terdakwa;
- Bahwa dari penjualan produk jamu atau obat tradisional tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan jamu atau obat tradisional tersebut;
- Bahwa produk jamu atau obat tradisional tersebut tidak memiliki Ijin Edar karena tidak ada nomor registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RI sehingga jamu atau obat tradisional tersebut tidak boleh dijual kepada konsumen dengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010, yang menjelaskan bahwa jamu atau obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga sediaan farmasi berupa jamu atau obat tradisional yang telah mendapatkan izin edar berarti telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Jamu atau obat tradisional yang tidak didaftarkan maka mutu, keamanan dan kemanfaatannya belum terjamin, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anis Kari** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polres Nabire yang ditugaskan Satres Narkoba Polres Nabire;
 - Bahwa saksi dihadirkan mengenai dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi kesehatan atau obat tradisional yang tidak memiliki izin edar diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Karang Jalan A. Gobay Distrik Nabire Kab. Nabire;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 08.30 WIT, Satres Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar di dalam Pasar Karang Jalan. A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire, kemudian saksi bersama saksi Rohmad Budi Hartono dan Anggota lainnya segera bertindak melakukan *mapping* area dengan cara melakukan pencarian di lapangan untuk memastikan informasi yang didapat, selanjutnya sekira jam 09.40 WIT anggota Satres Narkoba menemukan tempat penjualan Terdakwa, kemudian sekira jam 10.00 WIT, saksi bersama anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berjualan secara sembunyi di dalam Pasar Karang, dan menemukan 16 jenis jamu/obat tradisional yang disusun di atas koper milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire dan ditemukan kembali jamu atau obat tradisional di dalam rumah Terdakwa, sehingga petugas berhasil menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya); 3 (tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Strimulan; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (PJ. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Pyramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimantan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimantan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Nabire;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa beli melalui aplikasi Lazada, untuk kemudian Terdakwa jual ke masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa berjualan bukan di kios melainkan membuka lapak di emperan/lantai di dalam Pasar Karang Tumaritis;
 - Bahwa saksi yakin jamu atau obat-obatan tradisional yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin edar karena sebelumnya saksi pernah melakukan penangkapan serupa dengan barang-barang yang dijual kurang lebih sama;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Jayapura;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Romad Budi Hartono** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polres Nabire yang ditugaskan Satres Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi kesehatan atau obat tradisional yang tidak memiliki izin edar diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Karang Jalan A. Gobay Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 08.30 WIT, Satres Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar di dalam Pasar Karang Jalan. A Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire, kemudian saksi bersama saksi Anis Kari dan Anggota lainnya segera bertindak melakukan *mapping* area dengan cara melakukan pencarian di lapangan untuk memastikan informasi yang didapat, selanjutnya sekira jam 09.40 WIT anggota Satres Narkoba menemukan tempat penjualan Terdakwa, kemudian sekira jam 10.00 WIT, saksi bersama anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berjualan secara sembunyi di dalam Pasar Karang, dan menemukan 16 jenis jamu/obat tradisional yang disusun di atas koper milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire dan ditemukan kembali jamu atau obat tradisional di dalam rumah Terdakwa, sehingga petugas berhasil menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (P.J. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (P.J. Ndaru Jaya); 3 (tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (P.J. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Strimulan; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (P.J. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Piramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima



puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimatan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimatan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Nabire;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa beli melalui aplikasi Lazada, untuk kemudian Terdakwa jual ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berjualan bukan di kios melainkan membuka lapak di emperan/lantai di dalam Pasar Karang Tumaritis;
- Bahwa saksi yakin jamu atau obat-obatan tradisional yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin edar karena sebelumnya saksi pernah melakukan penangkapan serupa dengan barang-barang yang dijual kurang lebih sama;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Jayapura;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Advendo Y. Korwa** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berjualan obat/jamu tradisional, namun saksi tidak mengetahui jenis jamu/obat yang Terdakwa jual;
- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah dari Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan pernah melihat Terdakwa berjualan jamu/obat tradisional di daerah Oyehe dan Pasar Karang;
- Bahwa Terdakwa berjualan jamu atau obat tradisional tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan menggunakan koper sebagai alas;
- Bahwa sebelum berjualan jamu Terdakwa bekerja sebagai sopir rental;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual jamu tersebut di sekitar komplek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Rudolf Surya Panduwinata Bonay, S.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar ahli menyampaikan Pengawasan sediaan farmasi dan/atau alkes diatur dalam Undang undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alkes, Permenkes Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, Permenkes No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, serta Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau pun berdasarkan pengalaman empiric;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Berdasarkan Permenkes Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisional sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia;
 - b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka pada Pasal 2 ayat (1) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan, ayat (2) Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran, pada Pasal 7 menyebutkan Untuk dapat memiliki

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat;
- b. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau Cara Pembuatan Obat yang Baik yang berlaku;
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
- b. Dibuat dengan menerapkan standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
- c. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
- d. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah, dan;
- e. Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan;

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan obat tradisional dilarang mengandung:

- a. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- c. Narkotika atau psikotropika; dan/atau
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;

- Bahwa benar ahli menyampaikan Pengertian mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang lain, sedangkan



berdasarkan Permenkes nomor 246/menkes/per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional pada Bab 1 Ketentuan Umum menyebutkan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memilik atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industri obat tradisional atau di tempat lain;

- Bahwa benar ahli menyampaikan Izin edar merupakan persetujuan pendaftaran suatu sediaan farmasi/alkes yang Memenuhi syarat untuk diedarkan, didapatkan setelah suatu produk Produk obat, kosmetik dan makanan yang akan dipasarkan harus melewati serangkaian uji lab dan verifikasi dokumen sebelum dinyatakan layak dan mendapatkan izin edar. Badan POM sudah menyiapkan serangkaian persyaratan yang wajib dipenuhi produsen untuk memastikan produk yang akan dipasarkan berkualitas;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Berdasarkan Permenkes No. 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
 - b. dibuat dengan menerapkan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik);
 - c. memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia persyaratan lain yang diakui;
 - d. berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah; dan
 - e. penandaan/pelabelan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Pemberlakuan izin edar tersebut juga meliputi produk obat kosmetika, suplemen, pangan dan alat kesehatan;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Untuk melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu: sebelum diedarkan. Sediaan farmasi harus aman, tidak mengandung bahan berbahaya ataupun bahan kimia yang dilarang yang nantinya dapat merusak sistem tubuh seseorang apabila dikonsumsi ataupun masuk kedalam tubuh dan melebihi ambang batas maksimal yang dapat ditoleransi tubuh, gejala kerusakan tersebut akan mengakibatkan penyakit ataupun gangguan kesehatan seseorang. Efek merugikan yang ditimbulkan bisa secara cepat ataupun perlahan sesuai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



dengan kondisi tubuh yang bersangkutan bahkan bisa mengakibatkan kematian;

- Bahwa benar ahli menyampaikan Badan POM melakukan pengawasan premarket dan postmarket. Pengawasan premarket artinya sebelum suatu produk diedarkan atau diberi izin edar terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap produk tersebut meliputi keamanan, khasiat/manfaat melalui uji mutu dan laboratorium berdasarkan ilmu pengetahuan atau scientificbase, setelah semua tahapan dilalui dan diputuskan memenuhi syarat, maka produk tersebut diberi izin edar dan boleh diedarkan. Sedangkan pengawasan postmarket setelah beredar) dilakukan oleh Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Yang ada di seluruh Indonesia melalui uji laboratorium terhadap produk yang beredar dan terhadap sarana yang melakukan distribusi dan pelayanan produk. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat atau konsumen memperoleh produk obat dan makanan yang memenuhi standar bagi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Setiap orang yang akan melakukan kegiatan jual beli obat tradisional seharusnya mencari informasi mengenai kemananan, mutu danmanfaat kegunaan suatu produk Pemerintah harus menjamin seluruhproduk yang beredar dimasyarakat, oleh karena itu diharuskan setiap produk mempunyai izin edar/nomor pendaftaran, nomor pendaftaran merupakan syarat legal produk dapat beredar di Indonesia;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut dapat merugikan masyarakat karena mengedarkanproduk yang tidak terjamin;
- Bahwa benar ahli menyampaikan undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) sanksinya berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelanggaran mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sedangkan Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196 pasal 98 ayat (1) untuk pelanggaran memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutudipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan atau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 di pidana dengan pidana Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) denda paling banyak;

- Bahwa benar ahli menyampaikan Berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran obat tradisional diduga Padahari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, anggota Satuan reserse Narkoba yang di pimpin Kasat Narkoba IPTU SYAFRI JIDO, S.HI melakukan Kegiatan Investigasi dan Penindakan untuk melaksanakan penelusuran peredaran dan pendistribusian obat tradisional (jamu) yang diduga Tanpa ijin Edar (TIE) dan/atau tidak memnuhi persyaratan mutu di wilayah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (3) Jo Pasal 197 Jo 106 ayat (1) dan atau UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan produk seperti yang dilaporkan. Lalu petugas mencatat dan mengamankan produk tersebut yang dipajang dan disimpan di koper wama hitam setelah itu di amankan di Polres Nabire di Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut. Produk yang diamankan yakni;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Produk yang ditunjukkan terdapat jenis Obat Tradisional kategori penambah stamina pria, Terlihat desain kemasan menampilkan gambar vulgar dengan menggunakan kata seolah-olah sebagai obat dan klaim menambah kekuatan. Hal-hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dipakai pada penandaan label Obat Tradisional yang akan didaftarkan ke Badan POM, alamat produsen yang dicantumkan juga tidak lengkap, kemudian setelah ditelusuri lebih mendalam bahwa produk tersebut sudah pernah dimuat pada Siaran Pers dan/atau Public Warning antara lain:
 - a. Produk URAT MADU BLACK telah dikeluarkan Public Waming Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tertanggal 08 November 2013 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU BLACK mengandung bahan kimia Sildenafil Sitrat dan Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
 - b. Produk RAJA RANJANG GANAS tidak memiliki ijin Edar dan atau ijin edar fiktif;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Produk TANGKUR GANAS tidak memiliki ijin edar dan atau ijin edar fiktif;
 - d. Produk V9 MALE SEXUAL STIMULAN tidak memiliki ijin edar;
 - e. Produk Urat madu telah dikeluarkan Public Warning Nomor KH.00.01.1.5116 tertanggal 04 Desember 2006 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa Urat Madu mengandung bahan kimia Sildenafil Sitrat serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
 - f. Produk VIMAX OIL tidak memiliki ijin edar;
 - g. Produk SAMSUNG OIL tidak memiliki edar atau ijin edar fiktif;
 - h. Produk HAJAR JAHANAN MESIR tidak memiliki edar atau ijin edar fiktif;
 - i. Produk LINTAH HITAM PAPUA tidak memiliki edar atau ijin edar fiktif;
 - j. Produk ARABIAN OIL tidak Memiliki ijin edar atau ijin edar fiktif;
 - k. Produk LINTAH PAPUA MERAH tidak memiliki ijin edar;
 - l. Produk BLUEBERRY CAPSUL HERBAL tidak memiliki ijin edar;
 - m. Produk HAIR TONIC PNG tidak memiliki ijin edar;
 - n. Produk MINYAK INTAN tidak memiliki ijin edar;
 - o. Produk Kosmetik HAIR TONIC tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Menurut Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alkes bahwa kegiatan peredaran sediaan farmasi merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Kemudian yang tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa yang dimaksud dengan perdagangan dalam peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperoleh imbalan Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa tindakan yang dilakukan Saudara SULTAN dalam memperjualbelikan jamu/obat tradisional termasuk dalam kategori mengedarkan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menyampaikan Berdasarkan Permenkes No 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisional sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia;
 - b. Bahan obat tradisional dan proses industri yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat Karena sebagian produk obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia ini juga diperkuat dengan Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM Public Warning tersebut merupakan data hasil pengujian postmarket dari produk obat tradisional yang beredar di Pasaran, maka dapat disimpulkan bahwa obat tradisional tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat;
- Bahwa benar ahli menyampaikan Saya pernah menjadi saksi ahli sebanyak 3 (tiga) dalam perkara tindak pidana UU Pangan dan UU Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres nabire pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 bertempat di dalam Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Pada saat itu terdakwa sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang mengedarkan 16 jenis obat/jamu tradisional, kemudian terdakwa mengakui bahwa obat/jamu tradisional tersebut adalah miliknya, dan mengatakan masih ada sebagian di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire. Setelah itu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan ditemukan kembali jamu atau obat tradisional di dalam rumah terdakwa, sehingga petugas berhasil menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya); 3

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



(tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Strimulan; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (PJ. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Piramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimantan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimantan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nabire;

- Bahwa terdakwa memesan obat-obat tersebut dengan cara membeli melalui Aplikasi Lazada, dan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan bejualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa biasanya berjualan di dalam Pasar oyehe dan dalam Pasar Karang Distrik Nabire, dengan menggunakan koper dan alas, kemudian obat-obat nya disusun di alas tersebut;
- Bahwa terkadang terdakwa berjualan sehari di pasar oyehe kesokkan harinya di Pasar karang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap dos nya, berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat-obatan yang dijualnya tersebut tidak memiliki izin edar, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah menikah 1 tahun dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berjualan jamu atau obat tradisional keseharian Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa jamu atau obat tradisional yang dijual disimpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa baru menjual obat-obatan atau jamu tersebut selama 6 (enam) bulan setelah itu Terdakwa baru ditangkap;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa lebih sering berjualan jamu tersebut di sekitaran Oyehe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Sachet Obat/Jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu);
2. 26 (dua puluh enam) Sachet Obat/Jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya);
3. 3 (tiga) Sachet Obat/Jamu Merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa);
4. 3 (tiga) Strip/ Papan obat Kuat merk V9 Male Sexual Stimulan;
5. 12 (dua belas) Sachet Obat /Jamu Merk Urat Madu (PJ. Air Madu);
6. 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada);
7. 11 (sebelas) Botol Kecil Obat Kuat Merk Samsung Oil;
8. 10 (sepuluh) Botol Obat/ Jamu merk Hajar Jahanam Mesir (PT. Piramid Herbal);
9. 27 (dua puluh tujuh) botol obat/ jamu merk lintah hitam papua (Maumere-Papua);
10. 9 (sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil;
11. 9 (sembilan) botol obat/jamu merk lintah papua merah;
12. 16 (enam belas) botol obat/jamu merk blueberry Capsul Herbal;
13. 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk hair Tonic PNG;
14. 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk minyak intan/ ramuan kalimantan;
15. 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk minyak intan/ ramuan kalimantan;
16. 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk hair tonic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres nabire pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 10.00 bertempat di dalam Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nabire. Pada saat itu terdakwa sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang mengedarkan 16 jenis obat/jamu tradisional, kemudian terdakwa mengakui bahwa obat/jamu tradisional tersebut adalah miliknya, dan mengatakan masih ada sebagian di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire. Setelah itu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan ditemukan kembali jamu atau obat tradisional di dalam rumah terdakwa, sehingga petugas berhasil menemukan sebanyak 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (P.J. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (P.J. Ndaru Jaya); 3 (tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (P.J. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Stimulation; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (P.J. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Piramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimantan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimantan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polres Nabire;
- Bahwa terdakwa memesan obat-obat tersebut dengan cara membeli melalui Aplikasi Lazada, dan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan bejulan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa biasanya berjualan di dalam Pasar oyehe dan dalam Pasar Karang Distrik Nabire, dengan menggunakan koper dan alas, kemudian obat-obat nya disusun di alas tersebut;
- Bahwa terkadang terdakwa berjualan sehari di pasar oyehe kesokan harinya di Pasar karang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap dos nya, berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat-obatan yang dijualnya tersebut tidak memiliki izin edar, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi, menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, setiap orang yakni siapa saja yang dapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya;

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, menurut Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus terpenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Sultan yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Sultan dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Sultan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan



- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa petugas dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIT mengadakan pemeriksaan di lapak jamu dan obat-obatan tradisional milik Terdakwa Sultan yang berlokasi di dalam Pasar Pasar Karang, Jalan A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Poros Samabusa Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire ditemukan jamu dan obat-obatan tradisional antara lain 16 (enam belas) jenis produk obat tradisional

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



yang mengandung Bahan Kimia Obat dan/atau tanpa izin edar, terdiri dari 6 (enam) sachet obat/jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu); 26 (dua puluh enam) sachet obat/jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya); 3 (tiga) sachet obat/ jamu merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa); 3 (tiga) strip/papan obat kuat merk V9 Male Sexual Strimulan; 12 (dua belas) sachet obat/jamu merk Urat Madu (PJ. Air Madu); 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada); 11 (sebelas) botol kecil obat kuat Merk Samsung Oil; 10 (sepuluh) botol obat/jamu merk Hajar Jahanan Mesir (PT. Piramid Herbal); 27 (dua puluh tujuh) botol obat/jamu merk Lintah Hitam Papua (Mauemere-papua); 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil; 9 (Sembilan) botol obat/jamu merk Lintah Papua Merah; 16 (enam belas) botol obat/jamu merk Bluebery Capsul Herbal; 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk Hair Tonic PNG; 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk Minyak Intan/ Ramuan Kalimantan; 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk Minyak Intan / Ramuan Kalimantan; 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk Hair Tonic;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tradisional tersebut melalui aplikasi Lazada dan telah melakukan pemesanan selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berjual, dan selama berjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap dos nya, berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak yang dipesan, sementara jamu dan obat-obatan tradisional yang dijual oleh Terdakwa di lapaknya adalah jamu/obat tradisional sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar atau tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa obat-obat tradisional yang ditemukan di kios milik Terdakwa tersebut sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar atau tanpa izin edar sebagaimana termuat dalam Lampiran Public Warning Tahun 2009, Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2020 Tentang Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat Hasil Laporan *Post Market Alert System* tercatat obat-obat tradisional tersebut tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian secara otomatis Terdakwa tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, mengenai unsur kesengajaan, Terdakwa sebagai pemilik usaha jamu/obat tradisional harus memiliki kehati-hatian dalam memperdagangkan produk-produk yang mungkin saja dilarang, terlebih produk-produk yang dijual adalah jamu/obat tradisional yang dikonsumsi oleh konsumen yang mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memperdagangkan obat tradisional yang sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar atau tanpa izin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana termuat pada Lampiran Public Warning Tahun 2009, Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2020 tentang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti pidana kurungan (subsidiar);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Sachet Obat/Jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu), 26 (dua puluh enam) Sachet Obat/Jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya), 3 (tiga) Sachet Obat/Jamu Merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa), 3 (tiga) Strip/ Papan obat Kuat merk V9 Male Sexual Stimulan, 12 (dua belas) Sachet Obat /Jamu Merk Urat Madu (PJ. Air Madu), 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada), 11 (sebelas) Botol Kecil Obat Kuat Merk Samsung Oil, 10 (sepuluh) Botol Obat/Jamu merk Hajar Jahanam Mesir (PT. Piramid Herbal), 27 (dua puluh tujuh) botol obat/ jamu merk linta hitam papua (Maumere-Papua), 9 (sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil, 9 (sembilan) botol obat/jamu merk lintah papua merah, 16 (enam belas) botol obat/jamu merk blueberry Capsul Herbal, 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk hair Tonic PNG, 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk minyak intan/ ramuan kalimantan, 8 (delapan) botol sedang minyak urut merk minyak intan/ ramuan kalimantan dan 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk hair tonic, yang seluruhnya merupakan obat tradisional yang sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar/tanpa izin edar serta mengandung bahan kimia obat maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu hukuman pidana bukanlah sebuah pembalasan semata namun juga suatu sarana untuk mendidik Terdakwa agar lebih baik dan berhati-hati dalam bertindak dalam pergaulan masyarakat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran obat/ obat tradisional illegal;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Sachet Obat/Jamu merk Urat Madu Black (PJ. Air Madu);
 - 26 (dua puluh enam) Sachet Obat/Jamu merk Raja Ranjang Ganas (PJ. Ndaru Jaya);
 - 3 (tiga) Sachet Obat/Jamu Merk Tangkur Ganas (PJ. Putra Perkasa);
 - 3 (tiga) Strip/ Papan obat Kuat merk V9 Male Sexual Stimulan;
 - 12 (dua belas) Sachet Obat /Jamur Merk Urat Madu (PJ. Air Madu);
 - 5 (lima) botol obat kuat merk Vimax Oil (made in Canada);
 - 11 (sebelas) Botol Kecil Obat Kuat Merk Samsung Oil;
 - 10 (sepuluh) Botol Obat/ Jamu merk Hajar Jahanam Mesir (PT. Piramid Herbal);
 - 27 (dua puluh tujuh) botol obat/ jamu merk lintah hitam papua (Mauumere-Papua);
 - 9 (sembilan) botol obat/jamu merk Arabian Oil;
 - 9 (sembilan) botol obat/jamu merk lintah papua merah;
 - 16 (enam belas) botol obat/jamu merk blueberry Capsul Herbal;
 - 53 (lima puluh tiga) botol obat/jamu merk hair Tonic PNG;
 - 36 (tiga puluh enam) botol besar minyak urut merk minyak intan/ ramuan kalimantan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) botol sedang minyak urut merek minyak intan/ ramuan kalimantan;
- 22 (dua puluh dua) botol obat/jamu merk hair tonic;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)